



P U T U S A N

Nomor : 139/PDT/2015/PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. SOEHENDRO GAUTAMA**, beralamat di Jalan Raden Fatah Komplek Nagoya Gateway Blok A. No. 1-2 Batam 29432, dahulu sebagai **TERGUGAT II** sekarang sebagai **PEMBANDING I** ;
- 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN**, berkedudukan di jalan Marsma Iswahyudi No. 40 Balikpapan. dahulu sebagai **TURUT TERGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING II** ;

M E L A W A N

- 1. SURYO SOETOMO**, Direktur Utama PT KARANG JUANG INDAH jalan Gajah Mada No. 27 Samarinda, diwakili oleh kuasanya **H RUSLI LAMANE, SH, H BURHAN RANRENG, SH, Drs. H.M. ANDREAS Y SUTRISNO, SH.MH dan HERY INDRA, SH**, Advocates / Pengacara & Legal Consultants. beralamat di Jalan Pulau Samosir No. 28 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2014, dahulu sebagai **PENGGUGAT**sekarang sebagai **TERBANDING I** ;
- 2. MUSRINI** , beralamat di Jalan Soekarno Hatta , KM. 11, RT. 44, No.60, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dan saat ini alamat tidak diketahui baik didalam

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No. 139/Pdt/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri maupun diluar Negeri. dahulu sebagai **TERGUGAT I**

sekarang sebagai **TERBANDING II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 139/Pdt/2015/PT.SMR tanggal 10 Nopember 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

Telah membaca perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 79 / Pdt.G / 2014 / PN.Bpp, tanggal 29 April 2015, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan surat kepemilikan Penggugat yaitu :
 - Surat Keterangan Pelepasan Hak dari Sukimah Nomor : 593.62.83/856 /PH.CBU/ KRJ /V/1994. tanggal 20 Mei 1994 ;
 - Surat Keterangan Pelepasan Hak dari Asnie Nomor : 593.62.83/PH.CBU/ 1351/ VIII/1994., tanggal 25 Agustus 1994 ;
 - Surat Keterangan Pelepasan Hak dari Josephin Maria Soewardini (Kuasa dari Eduard Soegri Slamet Dijar) Nomor :

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No. 139/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593.62.83/1350 /PH.CBU/VIII/1994. ,tanggal 25 Agustus 1994,

adalah sah ;

3. Menyatakan tanah seluas $\pm 11.100 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh
Tergugat II yang terletak di jalan Pulau Balang, RT. 47 Kelurahan
Karang Joang , Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan yaitu :

- Tanah seluas $\pm 9000 \text{ M}^2$, berasal dari Sukimah dengan batas-

batas:

Utara : Sdr. Armain/ Slamet.

Timur : Sdr. Sarmidi / Jl. Padat Karya.

Selatan : Sdri. Asnie

Barat : Sdr. Dugut / Eduard Soegri Slamet Diyar.

- Tanah seluas $\pm 1.050 \text{ M}^2$, berasal dari Asnie, dengan batas-

batas:

Utara : Sdr.HM. Jos Soetomo.

Timur : Jl. Padat Karya.

Selatan : Sdr. J.P. Saragih

Barat : Sdr. Eduard Soegri Slamet Dijar.

- Tanah seluas $\pm 1.050 \text{ M}^2$, berasal dari Josephin Maria
Soewardini (Kuasa dari Eduard Soegri Slamet Dijar), dengan

batas-batas :

Utara : Sdr. Suddin.

Timur : Sdr. HM. Jos Soetomo dan Sdri. Ernie.

Selatan :Sdr. J.P. Saragih dan Sdr. Nur Ilah.

Barat : Sdr. Iyai.

adalah tanah Hak Penggugat yang sah ;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I mengajukan permohonan
sertifikat kepada Turut Tergugat dan selanjutnya perbuatan Turut
Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 4395
Karang Joang/2007, tanggal 28 Mei 2007 , luas tanah 12.948 M^2 ,

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No. 139/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama MUSRINI diatas tanah milik Penggugat, serta perbuatan Tergugat I menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 4395 Karang joang/2007, tanggal 28 Mei 2007 , luas tanah 12.948 M2 , atas nama MUSRINI saat ini terletak di jalan Pulau Balang RT.47 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara , Balikpapan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang seluas 11.100 m2.

6. Menyatakan semua perbuatan hukum yang dilakukan baik jual beli atau peralihan hak dari Tergugat I dan pembelian Tergugat II , selanjutnya peralihan hak kepada pihak Ketiga atau siapapun juga, batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menghukum Tergugat II atau pihak Ketiga lainnya yang menguasai dan memperoleh hak atas tanah dari Tergugat I yang terletak di jalan Pulau Balang RT.47 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan tersebut , dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Slamet.
- Sebelah Timur : Simanjuntak.
- Sebelah Barat : Tanah Penggugat.
- Sebelah Selatan :Jln. Raya Pulau Balang, eks Tanah

Penggugat untuk menyerahkan tanah milik Penggugat yang dikuasainya kepada Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa syarat apapun ;

8. Menghukum Badan Pertanahan Nasional Balikpapan (Turut Tergugat) untuk tunduk dan taat pada putusan ini .

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya .

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No. 139/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat secara tanggung renteng supaya membayar biaya perkara sebesar Rp 2.981.000,- (Dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh SURATNO, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 ENDAH MAYANGSARI JOHAN, SH Kuasa Hukum Tergugat II / Pembanding I telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 79/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 29 April 2015 tersebut;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding yang dibuat oleh BIDOL Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 20 Mei 2015, telah memberitahukan kepada H. RUSLI LAMANE,SH dan REKAN Kuasa Hukum Penggugat /Terbanding bahwa Tergugat II/Pembanding I pada tanggal 7 Mei 2015 telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 79/Pdt.G/2014/PN. Bpp tersebut ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding yang dibuat oleh MIRNA RUSDIATI Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 13 Mei 2015, telah memberitahukan kepada SUGIANNOR, SH Kuasa Hukum Turut Tergugat/ Pembanding II bahwa Tergugat II/Pembanding I telah menyatakan banding pada tanggal 7 Mei 2015 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor :79/Pdt.G/2014/PN. Bpp, tersebut ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Tergugat I Terbanding yang dibuat oleh MIRNA RUSDIATI Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 21 Mei 2015, telah

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No. 139/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada MUSRINI Tergugat I / Terbanding II bahwa Tergugat II/Pembanding I telah menyatakan banding pada tanggal 7 Mei 2015 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 79/Pdt.G/2014/PN. Bpp, tersebut ;

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh RINA SARWINDAH SANTOSO, SH. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Balikpapan, bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 SUGIANNOR, SH Kuasa Hukum Turut Tergugat / Pembanding II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 79/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 29 April 2015 tersebut;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding yang dibuat oleh MIRNA RUSDIATI Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 13 Mei 2015, telah memberitahukan kepada H. RUSLI LAMANE, SH dan REKAN Kuasa Hukum Penggugat /Terbanding bahwa Turut Tergugat/Pembanding II pada tanggal 11 Mei 2015 telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 79/Pdt.G/2014/PN. Bpp tersebut ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Tergugat I/ Turut Terbanding yang dibuat oleh MIRNA RUSDIATI Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 21 Mei 2015, telah memberitahukan kepada MUSRINI Tergugat I / Terbanding II bahwa Turut Tergugat /Pembanding II pada tanggal 11 Mei 2015 telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 79/Pdt.G/2014/PN. Bpp tersebut ;

Membaca, Relas Bantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Tergugat II/ Pembanding I yang dibuat oleh Margono Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Juni

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No. 139/Pdt/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, telah memberitahukan kepada ENDAH MAYANGSARI JOHAN, SH Kuasa Hukum Tergugat II/Pembanding I bahwa Turut Tergugat /Pembanding II pada tanggal 11 Mei 2015 telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 79/Pdt.G/2014/PN. Bpp tersebut ;

Membaca, surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat II/Pembanding I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 11 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat II/Pembanding I telah melampirkan bukti surat yang sudah dicocokkan dengan aslinya, yang dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama hanya berupa foto copy yaitu : bukti T.II.2, T.II.3, T.II.4, T.II.5 dan T.II.28 sekaligus mengajukan bukti baru tetapi sama dengan bukti Penggugat/Terbanding yaitu :

T.II-35(Bukti P.I-1), T.II-36 (Bukti P.I-2), T.II-37 (Bukti P.I.3), T.II, 38 (Bukti P.I-4), T.II-39 (Bukti P.I-5), T.II-40 (Bukti P.I-6, T.II-35 (Bukti P.I-1), T.II-36 (Bukti P.I-2), T.II-37 (Bukti P.I-3), T.II-38 (Bukti P.I-4), T.II-39 (Bukti P.I-5), T.II-40 (Bukti P.I-6) ;

Membaca, Relaas Pemberitahuan dan penyerahan memori Banding yang diajukan oleh Tergugat II/Pembanding I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 11 Juni 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan Kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding H. RUSLI LAMANE, SH, yang dibuat oleh Mirna Rusdiati Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 16 Juni 2015 ;

Membaca, Relaas Pemberitahuan dan penyerahan memori Banding yang diajukan oleh Tergugat II/Pembanding I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 11 Juni 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan Kepada Kuasa Hukum Turut Tergugat/Pembanding II SUGIANNOR, SH, yang dibuat oleh Mirna Rusdiati Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 17 Juni 2015 ;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No. 139/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Relaas Pemberitahuan dan penyerahan memori

Banding yang diajukan oleh Tergugat II/Pembanding I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 11 Juni 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan Kepada MUSRINI Tergugat II Terbanding II yang dibuat oleh Mirna Rusdiati Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 22 Juni 2015 ;

Membaca, surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Terbanding I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 29 Juni 2015 ;

Membaca, Relaas Pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori Banding yang diajukan oleh Penggugat /Terbanding I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 29 Juni 2015 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan Kepada Kuasa Hukum Tergugat II/Pembanding I ENDAH MAYANGSARI JOHAN, SH, yang dibuat oleh Mirna Rusdiati Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 6 Agustus 2015 ;

Membaca, Relaas Pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori Banding yang diajukan oleh Penggugat /Terbanding I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 29 Juni 2015 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan Kepada Kuasa Hukum Turut Tergugat / Pembanding II AHMAD SYAFRUDDIN, SGH yang dibuat oleh Mirna Rusdiati Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 6 Agustus 2015 ;

Membaca, Relaas Pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori Banding yang diajukan oleh Penggugat /Terbanding I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 29 Juni 2015 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan Kepada Tergugat I /Terbanding II MUSRINI yang dibuat oleh Mirna Rusdiati Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 3 Agustus 2015 ;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No. 139/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Turut Tergugat /Pembanding II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 17 Juni 2015 ;

Membaca, Relaas Pemberitahuan dan penyerahan memori Banding yang diajukan oleh Turut Tergugat /Pembanding II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 17 Juni 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan Kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding H. RUSLI LAMANE, SH, yang dibuat oleh Mirna Rusdiati Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 23 Juni 2015 ;

Membaca, Relaas Pemberitahuan dan penyerahan memori Banding yang diajukan oleh Turut Tergugat II/Pembanding II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 17 Juni 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan Kepada Kuasa Hukum Tergugat II/Pembanding I ENDAH MAYANGSARI JOHAN, SH, yang dibuat oleh Mirna Rusdiati Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 25 Juni 2015 ;

Membaca, Relaas Pemberitahuan dan penyerahan memori Banding yang diajukan oleh Turut Tergugat /Pembanding II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 17 Juni 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan Kepada MUSRINI Tergugat II/ Terbanding II yang dibuat oleh Mirna Rusdiati Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 22 Juni 2015 ;

Membaca, surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 29 Juli 2015 ;

Membaca, Relaas Pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori Banding yang diajukan oleh Penggugat /Terbanding I yang diterima di

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No. 139/Pdt/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 29 Juli 2015 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan Kepada Kuasa Hukum Tergugat II/Pembanding I ENDAH MAYANGSARI JOHAN, SH yang dibuat oleh Mirna Rusdiati Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 6 Agustus 2015 ;

Membaca, Relaas Pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori Banding yang diajukan oleh Penggugat /Terbanding I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 29 Juni 2015 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan Kepada Kuasa Hukum Turut Tergugat /Pembanding II AHMAD SYAFRUDDIN, SGH yang dibuat oleh Mirna Rusdiati Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 6 Agustus 2015 ;

Membaca, Relaas Pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori Banding yang diajukan oleh Penggugat /Terbanding I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 29 Juli 2015 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan Kepada Tergugat I /Terbanding II MUSRINI yang dibuat oleh Mirna Rusdiati Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 3 Agustus 2015 ;

Membaca, Relaas Bantuan Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 79/Pdt.G/2014/PN.Bpp, yang dibuat oleh Margono Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Juni 2015, telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat II / Pembanding I ENDAH MAYANGSARI JOHAN. SH untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini sebulum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda. ;

Membaca, Relas Pemberitahuan memeriksa berkas Nomor : 79/Pdt.G/2014/PN.Bpp yang dibuat, Mirna Rusdiati Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 17 Juni 2015, telah memberitahukan kepada SUGIANNOR,SH Kuasa hukumTurut

Halaman10dari14 halaman Putusan No. 139/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding II untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan ini, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda ;

Membaca, Relas Pemberitahuan memeriksa berkas Nomor : 79/Pdt.G/2014/PN.Bpp yang dibuat, Bidol Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 20 Mei 2015, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, guna memenuhi perintah bantuan Pengadilan Negeri Balikpapan, telah memberitahukan kepada H. RUSLI LAMANE, SH, SH Kuasa hukum Penggugat/Terbanding I untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan ini, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda ;

Membaca, Relas Pemberitahuan memeriksa berkas Nomor : 79/Pdt.G/2014/PN.Bpp yang dibuat, Mirna Rusdiati Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 21 Mei 2015, telah memberitahukan kepada MUSRINI Tergugat I/Terbanding untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan ini, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 29 April 2015 Nomor : 79/Pdt.G/2014/PN.Bpp yang diajukan oleh Tergugat II / Pembanding I dan Turut Tergugat/Pembanding II dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu permohonan banding dari Tergugat II/ Pembanding I dan Turut Tergugat/Pembanding II tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No. 139/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding dan surat-surat bukti yang dilampirkan, berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang diungkap oleh Para Pembanding hanya merupakan Pengulangan yang sebelumnya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;
2. Bahwa surat-surat bukti yang dilampirkan oleh Para Pembanding baik yang pernah diajukan dipersidangan Tingkat Pertama yang berupa foto copy dari foto copy yang di Pengadilan dicocokkan aslinya oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan maupun bukti Tambahan (Bukti baru) yang telah dicocokkan aslinya oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, namun bukti-bukti tersebut maupun bukti tambahan menurut Pengadilan Tinggi tidak dapat mengubah putusan yang telah dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama, karena bukti-bukti baru tersebut tidak dapat membuktikan alas Hak dari Para Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan setelah pula Pengadilan Tinggi meneiti serta mencermari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 29 April 2015 Nomor : 79/Pdt.G/2014/PN.Bpp dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori Banding dan Tambahan memori Banding dari Para Pembanding dan surat Kontra memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru, maka Pengadilan Tinggi menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tinggi Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan Hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat Banding ;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No. 139/Pdt/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan

Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 29 April 2015 Nomor : 79/Pdt.G/2014/PN.Bpp dapat di pertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat /Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, dan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan Banding dari Tergugat II/Pembanding I dan Turut Tergugat/Pembanding II tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 29 April 2015 Nomor : 79/Pdt.G/2014/PN Bpp, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Tergugat II/Pembanding I dan Turut Tergugat/Pembanding II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 oleh kami ADI SUTRISNO, SH.MH. selaku Ketua Majelis, EDWARD MANALIP, SH.MH. dan BERLIN DANAMIK, SH.M.Hum. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No. 139/Pdt/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Samarinda Nomor : 139/Pdt/2015/PT.SMR tanggal 10 Nopember

2015 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim Anggota, serta dibantu oleh HOTMA SITUNGKIR, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh Para pihak yang berperkara;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

EDWARD MANALIP, SH.MH

ADI SUTRISNO, SH.MH.

BERLIN DAMANIK, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

HOTMA SITUNGKIR, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Meterai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Pemberkasan</u> | <u>Rp. 139.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan No. 139/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)